



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Palembang, 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
10 Jalan , Kota Palembang, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Palembang, 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan , Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

15 Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

20 Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.PLG , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 25 1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2012, dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor , tertanggal 02 April 2012;
2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kota Palembang, sampai dengan berpisah dan
30 Pengggat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah diberi 3 (tiga) keturunan anak bernama;

3.1 , lahir di Palembang 02 Januari 2013, NIK , jenis kelamin perempuan, pendidikan sekarang SD;

5 3.2 , lahir di Palembang 25 April 2017, NIK , jenis kelamin perempuan, pendidikan sekarang SD;

3.3 , lahir di Palembang 02 Januari 2013, NIK , jenis kelamin laki-laki, pendidikan sekarang belum sekolah;

Ke tiga anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

10 4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

4.1 Bahwa, Tergugat bersifat tidak jujur;

15 4.2 Bahwa, Tergugat banyak hutang dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

4.3 Bahwa, Tergugat menjual dan mengadai sepeda motor dan mas kawin milik Penggugat;

4.4 Bahwa, Tergugat mengadai sertifikat rumah tanpa persetujuan Penggugat;

20 4.5 Bahwa, Tergugat sering main judi online;

4.6 Bahwa, Tergugat mengkonsumsi narkoba;

4.7 Bahwa, Tergugat sudah dua kali tertangkap aparat kepolisian masalah narkoba;

25 5. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2023, kemudian Penggugat pergi keluar rumah atas kemauan Penggugat sendiri dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

30 5. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara di mediasi oleh kedua orang tua dan keluarga Penggugat dan Tergugat dengan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah atas sikapnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in Person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.PLG, tanggal 01 Maret 2024 dan tanggal 15 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 10 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dari KUA Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 02 April 2012 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi adalah saudara Iparnya Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Muhammad Syofiya Bin Zainian, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Palembang pada bulan April 2012, secara baik baik dan sesuai syariat Islam, pernikahan dilaksanakan atas keinginan dan kehendak Penggugat dan Tergugat sendiri, dan saksi pun pada saat tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga tinggal dan menetap pada tahun tahun pertama di rumah orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mendiami rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri sampai dengan berpisah

- Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Aqilah Putri Anandita, perempuan berumur 11 tahun, Regina Putri Naura, perempuan berumur 6 tahun dan Fabian Kenzie Sefaragig, laki laki berumur 11 tahun, ketiga orang anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari disamping itu juga Tergugat mempunyai sifat tidak terpuji, Tergugat suka berjudi online (SLOT) , menggadaikan sertifikat rumah dan menjual kendaraan tanpa diketahui oleh Penggugat, selain itu juga Tergugat seorang pemakai obat-obatan terlarang, bahkan akibat perbuatan Tergugat yang suka mengonsumsi obat-obatan terlarang itu, Tergugat pernah ditangkap oleh Pihak berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa dari pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi pun turut hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri yang bersebelahan rumah dari rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana ketiga orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjadi rahasia umum lagi semua tahu bahwa Tergugat suka bermain judi online, dan juga Tergugat suka mengajak

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman temannya berkumpul pesta narkoba bahkan akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat pernah ditangkap oleh Pihak berwajib;

- Bahwa saksi sebagai tetangga sudah sering kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari luar rumah ;
- 5 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang bersebelahan rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang
10 lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan menurut cerita Penggugat, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi
15 memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan
20 mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

25 **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,
30 dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

5 Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 10 maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang 15 berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat 20 yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari 25 hari disamping itu juga Tergugat mempunyai sifat tidak terpuji, Tergugat suka berjudi online (SLOT) , menggadaikan sertifikat rumah dan menjual kendaraan tanpa diketahui oleh Penggugat, selain itu juga Tergugat seorang pemakai obat-obatan terlarang, bahkan akibat perbuatan Tergugat yang suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu, Tergugat pernah ditangkap oleh Pihak berwajib;

30 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim membebani Penggugat dengan bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu dan ;

5 Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal
10 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan
15 Akta Nikah dari KUA Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 02 April 2012, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 April 2012 sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materii, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01
20 April 2012 oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu dan yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi
25 saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya
30 sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana
5 tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain,
oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan
Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan
para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang
10 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2021 yang disebabkan masalah
15 ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari disamping itu juga Tergugat mempunyai sifat tidak terpuji, Tergugat suka berjudi online (SLOT),
menggadaikan sertifikat rumah dan menjual kendaraan tanpa diketahui oleh Penggugat, selain itu juga Tergugat seorang pemakai obat-obatan
20 terlarang, bahkan akibat perbuatan Tergugat yang suka mengonsumsi obat-obatan terlarang itu, Tergugat pernah ditangkap oleh Pihak berwajib;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling peduli sebagai suami isteri;
- 25 4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

30 Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari disamping itu juga Tergugat mempunyai sifat tidak terpuji, Tergugat suka berjudi online (SLOT) , menggadaikan sertifikat rumah dan menjual kendaraan tanpa diketahui oleh Penggugat, selain itu juga Tergugat seorang pemakai obat-obatan terlarang, bahkan akibat perbuatan Tergugat yang suka mengonsumsi obat-obatan terlarang itu, Tergugat pernah ditangkap oleh Pihak berwajib, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

5 Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan
10 rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

15 Artinya: “Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim
20 berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
25 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
30 Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

5 Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 10 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 675000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

15 Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs.Kiagus Ishak Z.A sebagai Ketua Majelis, H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga
20 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Azhari, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

25 Ketua Majelis,

30 **Drs.Kiagus Ishak Z.A**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H

Iskandar S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

5

Azhari, S.H., M.Si.

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
10	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
	- Panggilan	: Rp	525.000,00
	- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
15	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).